

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit kota Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dapat disimpulkan bahwa rumah sakit berperan dalam pelaksanaan penyesuaian kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan yaitu minimal Diploma III. Pelaksanaan penyesuaian kalifikasi dapat dilaksanakan dengan adanya pendidikan lanjut bagi TTK yang mendapat dukungan dari pihak rumah sakit berupa dorongan, motivasi, rekomendasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peningkatan kualifikasi pendidikan pada TTK. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit pada tenaga kesehatan

Dasar hukum pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit pada tenaga kesehatan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Bentuk pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Pengaturan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit pada prinsipnya mengatur bahwa yang memiliki kewenangan dalam praktik kefarmasian adalah apoteker dan TTK dengan kualifikasi minimal DIII.

Tujuan dari pengaturan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit pada tenaga kesehatan yaitu memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di dalam pelayanan kefarmasian serta mendayagunakan tenaga kefarmasian dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian yang diberikan tenaga kefarmasian. Pengaturan pelaksanaan kebijakan di ketiga subyek rumah sakit dalam bentuk Surat Keputusan Direktur yang sudah mengacu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Surat Keputusan Direktur.

2. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit kota Semarang setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Rumah Sakit Umum William Booth dan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan telah dilaksanakan oleh tenaga

kesehatan yaitu apoteker dan asisten apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan sehingga dengan adanya tenggang waktu enam tahun maka TTK berusaha memenuhi ketentuan dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang DIII. Saat ini beberapa TTK di masing-masing obyek penelitian yang masih berkualifikasi di bawah jenjang DIII telah melanjutkan studi.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit

Faktor yang mendukung untuk TTK antara lain dari faktor teknis yaitu adanya ijin belajar dari rumah sakit, dari faktor yuridis adanya tenggang waktu enam tahun untuk melanjutkan studi, dan dari faktor sosial adanya minat untuk belajar lagi. Sedangkan faktor yang menghambat TTK dari faktor teknis yaitu adanya giliran untuk melanjutkan studi, dari faktor yuridis yaitu belum adanya ketentuan pendelegasian wewenang yang jelas dan dari faktor sosial yaitu sebagian TTK akan memasuki masa pensiun.

Faktor yang mendukung untuk rumah sakit antara lain dari faktor teknis yaitu TTK yang berkualifikasi DIII akan menunjang akreditasi rumah sakit, faktor yuridis yaitu adanya tenggang waktu enam tahun untuk memberikan ijin belajar pada TTK dan faktor sosial yaitu pelayanan kefarmasian di rumah sakit menjadi lebih berkualitas. Sedangkan faktor

yang menghambat rumah sakit antara lain faktor teknis yaitu sebagian TTK masih berkualifikasi SMK, dari faktor yuridis yaitu belum adanya perbedaan ketentuan mengenai pendelegasian wewenang pekerjaan kefarmasian dan faktor sosial yaitu keterbatasan dana untuk memberikan beasiswa pada semua TTK di rumah sakit.

## **B. SARAN**

Saran yang diperlukan, antara lain:

1. Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Rumah Sakit Umum William Booth dan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr.Cipto perlu memberikan adanya pengurangan beban kerja bila diperlukan untuk TTK yang sedang menempuh studi dengan pemberian izin apabila ada keperluan untuk penyelesaian studi.
2. Kurikulum pada institusi pendidikan DIII perlu memberikan kompetensi lebih banyak daripada kurikulum SMK yang diperlukan oleh seorang TTK dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan kefarmasian sehingga kualitas TTK berkualifikasi DIII memenuhi standar pelayanan kefarmasian, siap kerja dan lebih terampil dalam pelayanan kefarmasian.
3. Untuk TTK yang melaksanakan praktik kefarmasian di rumah sakit diharapkan melaksanakan tugas profesional dan memahami ketentuan undang-undang dengan adanya batasan enam tahun untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang DIII.

4. Perlu adanya penegasan wewenang dalam pelayanan kefarmasian secara yuridis dalam undang-undang dan secara teknis dengan pelatihan untuk TTK berkualifikasi SMK.
5. Peninjauan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian terutama terkait Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimanapada pasal tersebut mengatur tentang asisten tenaga kesehatan yakni tenaga kesehatan yang berkualifikasi di bawah jenjang DIII dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

